

SNI-PEMBERLAKUAN-TUNA-SARDEN-MAKEREL
2023

PERMEN KP NO. 32, BN 2023/NO. 803, 22 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB

ABSTRAKSI: - Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan standar nasional indonesia secara wajib dengan preturan menteri atau peraturan kepala lembaga nonkementerian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No.20 Tahun 2014; Perpres No. 34 Tahun 2018; Perpres No. 38 Tahun 2023; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dan batasan ruang lingkup dalam peraturan ini; Penetapan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib; Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia; Pengaturan Mengenai Surveilans Yang Dilakukan Untuk Memelihara Kesesuaian Sertifikat Kesesuaian; Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk; Pembekuan dan Pencabutan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Oktober 2023

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:

a. 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib;

b. 18/PERMEN-KP/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib;

c. 19/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Tanda Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib; dan

d. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Lampiran: 8 hlm